

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Penelitian mengkaji 3 (tiga) permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini dalam hukum positif merupakan suatu kewajiban. Kewajiban ini diatur dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas kedua pasal inilah dapat dilihat bahwa K3 merupakan suatu hak bagi pekerja untuk dilindungi dalam upaya mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
- 2) Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
- 3) Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas pelanggaran haknya.
- 4) Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

b. Penyelenggaraan K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan derajat kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan

merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan maksimal di masa pandemic Covid-19 saat ini. Lingkungan kerja dan ruang lingkup fasilitas layanan kesehatan menempatkannya pada risiko yang sangat tinggi. Terdapat dua instrumen yang berkaitan dengan upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Dua instrumen tersebut adalah sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) serta Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI). Bentuk perlindungan yang diberikan dalam K3 adalah berupa penyelenggaraan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini kini diatur dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bagi tenaga medis dan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja di masa pandemi Covid-19 ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/menkes/447/2020 perubahan atas keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/menkes/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019 (covid-19). Dalam sistem ini mengikuti program asuransi menjadi bersifat wajib bagi pekerja dan ditekankan kepada perusahaan untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga perusahaan yang telah diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya tetap membayar kepada BPJS. Karena jaminan perlindungan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ini dimasukkan ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja maka tenaga Kesehatan atau tenaga medis yang terkena PAK

karena Covid-19 harus telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Apabila belum terdaftar, maka kewajiban pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja terletak pada perusahaan/organisasi sebagai pemberi kerja. Dari ketiadaan pengaturan yang jelas tentang pemberian penghargaan serta dibebankannya penggantian akibat terkena PAK Covid-19 dalam kerangka BPJS Ketenagakerjaan dan yang ditanggung oleh pemberi kerja menunjukkan masih minimnya penghargaan dari negara sebagai bentuk penghormatan atau penggantian/kompensasi kerugian atas kejadian PAK karena Covid-19 bagi pekerja yang menjalankan tugas penanganan pandemi Covid-19.

- c. Islam membagi kebutuhan dasar manusia menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat yaitu keamanan, kesehatan dan Pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban negara. Konsep *maqashid syari'ah* dapat dilihat menjadi dua bentuk. Pertama, menjadikan kemashlahatan hamba sebagai 'illat (sebab terjadinya peristiwa). Dengan menggunakan konsep ini, maka tujuan yang ingin dicapai hanya dari kemashlahatan pekerja yang diatur sedemikian rupa dalam UU Ketenagakerjaan. Kemashlahatan itu dapat dicapai dari adanya jaminan kesehatan yang diselenggarakan Negara dalam sistem saat ini. Yang kedua, menjadikan kemashlahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, kemashlahatan hamba hanya dapat dicapai setelah diterapkannya syariat (al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan. Dengan menggunakan konsep ini, maka seluruh tanggung jawab perlindungan K3 pekerja diambil alih oleh negara. Negaralah yang menjamin kesehatan dan mengawasi perlindungan keselamatan bekerja rakyatnya. Sehingga terjalin hubungan timbal balik yang harmonis dari pekerja, perusahaan, dan negara. Sedangkan dalam hal keselamatan kerja maka yang bertanggung jawab terhadap

pemenuhannya adalah perusahaan tempat bekerja. Keselamatan kerja sudah seharusnya terintegrasi dalam Sistem Operasional Perusahaan (SOP). Dari sinilah dapat diperoleh secara jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam sistem keselamatan kerja hal ini tentu tidak akan menjadi beban salah satu pihak seperti yang diatur dalam UU, akan tetapi pekerja dan perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keselamatan kerja. Perusahaan dengan sistemnya, dan pekerja dengan pengetahuan dan kehati-hatiannya.

B. Saran

Dengan mengacu kepada kesimpulan penelitian diatas maka peneliti berharap agar penerapan perlindungan K3 bagi tenaga medis dan kesehatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perlindungan hukum di Indonesia terutama perlindungan hukum di masa pandemi seperti sekarang ini.
2. Pemerintah diharapkan benar-benar memperhatikan upaya perlindungan terhadap K3 bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini secara nyata, bukan sekedar melimpahkan tanggung jawab kepada perusahaan.
3. Dalam islam, perlindungan pekerja yang dijamin oleh negara hendaknya dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan mendasar bagi pemerintah untuk mengakomodir kebijakan yang lebih mementingkan rakyat.